



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 129 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 129

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG

RETRIBUSI KARTU TERNAK
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI KARTU TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1992 tentang Retribusi Kartu Ternak disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan
 - a.l. Konsiderans Menimbang

- a.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antarakata "Wilayah" dan kata "Kabupaten" di-hapus dan antara kata "kegiatan" dan kata "menunjang" disisipkan kata "yang".
- a.1.2. Huruf "c" kata "Daerah" antara kata "ternak di" dan kata "Kabupaten" dihapus.
- a.1.3. Huruf "d" kata "diatas" antara kata "dimaksud" dan kata "perlu" diubah menjadi kata "huruf a, b dan c" dan kata "Daerah" antarakata "Wilayah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
- a.2. **Konsiderans Mengingat.**
 - a.2.1. Angka "1 dan 3" tanda "titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "3037 dan 1288" dihapus.
 - a.2.2. Angka "5" beserta kalimat berikut-nya diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - "5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101)"
 - a.2.3. Angka "6" tanda "titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "21" dihapus dan tanda "koma (,)" antara angka "21" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - a.2.4. Angka "7" tanda "titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "14" dihapus dan kata-kata "Tanggal 3 Oktober 1974" antara angka "1974" dan kata "tentang" dihapus.
 - a.2.5. Angka "8" tanda titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "970" dihapus dan kata-kata "Tanggal 24 Desember 1991" antara angka "893" dan kata "tentang" diubah menjadi kata "Tahun 1981".
 - a.2.6. Setelah angka 8 ditambah angka 9 baru dan dibaca sebagai berikut :
 - 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
- a.3. Tanda "koma (,)" pada akhir kalimat "Dengan.....dan seterusnya" dihapus.
- a.4. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PER-
ATURAN.....dan seterusnya" dihapus.
- b. **BatangTubuh.**
 - b.1. **Pasal 1.**
 - b.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
 - b.1.2. Huruf "f" pada akhir kalimat "Pemilik
.....dan seterusnya" ditambah tanda "titik koma (;)".

- b.2. Pasal 2 ayat "(1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
 - b.3. Pasal 3.
 - b.3.1. Ayat "(1)" tanda "titik koma" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.3.2. Ayat "(3)" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

"(3) Hasil pungutan dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
 - b.3.3. Ayat "(5)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.4. Pasal 4 kata "Kartu" antara kata "pemilik" dan kata "ternak" dihapus.
 - b.5. Pasal 7 ayat "(1)" kata "Pelanggaran ter-hadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca :

"Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.6. Kata "KETENTUAN PENYIDIKAN" antara kata "BAB V" dan kata "Pasal 8" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENYIDIK".
 - b.7. Pasal 8.
 - b.7.1. Ayat "(1)" kata "Tingkat II Gianyar" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus.
 - b.7.2. Ayat "(2)" kata "Ayat 1" antara kata "dalam" dan kata "berwenang" seharusnya ditulis kata "ayat (1) dan huruf besar" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, dan h" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil".
 - b.8. Pasal 9 ayat "(1)" kata "peraturan daerah" antara kata "dalam" dan kata "ini" seharusnya ditulis kata "Peraturan Daerah".
- c. Penjelasan.
- c.1. Tanda "titik dua (:)" setelah kata "I. UMUM : dan II. PASAL DEMI PASAL," dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 129 Tanggal : 8 Maret 1993
Seri : D Nomor : 129

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857